

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2804/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)” dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :


Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Syakip**, dan Ibunda **Sangkot Aisyah** yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak **Dr. Kusbianto, SH., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Dharmawangsa Medan. Ibu **Ayu Trisna Dewi, SH., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan. Ibu **Azmiati Zuliah, SH., MH.**, selaku ketua program studi. Bapak dan Ibu

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Ibu **Ayu Trisna Dewi, SH., M.Kn.**, selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa ibu skripsi ini tidak akan selesai. Ibu **Andi Maysarah , SH., MH.**, selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa ibu skripsi ini tidak akan selesai. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan. Kepada abang dan kakak saya **Kasiman, Eliyanti, Nurlela, Jaysaputra, Abdul Malik dan Ridwan** yang selalu mensupport penulis dalam pembuatan skripsi ini. Kepada terkasih **Indriyani** dan sahabat-sahabatku **Alpian, Afif, Arief, Amrin Ridho, Radhita, Delfi, Refli, Rianda, Tari Mutia Ayu Wilda, dan Adit** yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat penulis dalam keadaan suka dan duka. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2015, terkhusus anak Hukum A1 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling meberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritikdan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.



Wassalam,
Medan, November 2019
Penulis,

Lamsah
15110084